



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR : 000.9.6.1/0005/DISBUDPAREKRAF/1/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUSEN DATA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN  
EKONOMI KREATIF PROVINSI JAWA TENGAH GUNA MENDUKUNG  
PENYELENGGARAAN SATU DATA JAWA TENGAH

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, DAN PARIWISATA  
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dibagipakaikan, dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan Tata Kelola Data yang dikasilkan oleh Pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan Satu Data;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 6 Tahun 2022 tentang Satu Data Jawa Tengah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Produsen data di Lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomo 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 1 3683);
3. Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Nomor Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Negara Republik Pemerintahan Daerah (Lembaran Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah. Cerdas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 116);
15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);
18. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1091);
19. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1092);
20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 6 Tahun 2022 tentang Satu Data Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Produsen Data di Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah guna mendukung penyelenggaraan Satu Data Jawa Tengah dalam mewujudkan ketersediaan Data Statistik dan Data Geospasial yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan serta, mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
- KEDUA : Produsen Data di Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah yaitu masing-masing Bidang yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan analisis data sesuai urusan tugas dan kewenangannya;
  - b. Memberikan masukan kepada Pembina Data Daerah melalui Walidata Daerah terkait Standar Data, Metadata dan Interoperabilitas Data;
  - c. Menghasilkan dan menyusun data sesuai dengan Prinsip Satu Data Jawa Tengah;
  - d. Menyampaikan data Beserta Metadata kepada Walidata Daerah; dan

- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan pada APBD Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 26 Januari 2026

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN  
EKONOMI KREATIF  
PROVINSI JAWA TENGAH



SALINAN : Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Disbudparekraf Provinsi Jawa Tengah;
2. Para Kepala Bidang di Lingkungan Disbudparekraf Provinsi Jawa Tengah;
3. Para Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN  
 PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
 PROVINSI JAWA TENGAH  
 NOMOR :  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN PRODUSEN DATA DINAS  
 KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI  
 KREATIF PROVINSI JAWA TENGAH GUNA  
 MENDUKUNG PENYELENGGARAAN SATU  
 DATA JAWA TENGAH

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PRODUSEN DATA DINAS KEBUDAYAAN,  
 PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI JAWA TENGAH**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN TIM
1.	<b>Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
2.	<b>Sekretaris Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</b>	<b>Walidata Pendukung</b>
3.	Wiwik Puspawati, S.M.	Pelaksana Walidata Pendukung
4.	Miftah Anggit Setyanto, S.AP	Pelaksana Walidata Pendukung
5.	Brigittha Desi Ariane, SS, M.M	Pelaksana Walidata Pendukung
6.	Albi Bagastama, S.H	Pelaksana Produsen Data Sekretariat
7.	Eka Pramudya Ardhi, S.Sn	Pelaksana Produsen Data Sekretariat
8.	<b>Kabid Pelindungan Kebudayaan</b>	<b>Produsen Data Bidang Pelindungan Kebudayaan</b>
9.	Iwuk Tri Kiswarsiki, S.S	Pelaksana Produsen Data Bidang Pelindungan Kebudayaan
10.	Adhesty Septana Noer, S.S., M.A.	Pelaksana Produsen Data Bidang Pelindungan Kebudayaan
11.	Muhammad Zaki Rosyada, S.Hum.	Pelaksana Produsen Data Bidang Pelindungan Kebudayaan
12.	Saeful Qirom, S.IP	Pelaksana Produsen Data Bidang Pelindungan Kebudayaan
13.	<b>Kabid Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan</b>	<b>Produsen Data Bidang Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan</b>
14.	Sugeng Riyadi, S.Sn	Pelaksana Produsen Data Bidang Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan
15.	Regina Singes Tecia, S.Sos	Pelaksana Produsen Data Bidang Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan
16.	Abdul Hakim Pranata Putra, S.AP	Pelaksana Produsen Data Bidang Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan
17.	Akhmad Irfan, S.Sn.	Pelaksana Produsen Data Bidang Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan
18.	<b>Kabid Destinasi Pariwisata</b>	<b>Produsen Data Bidang Destinasi Pariwisata</b>
19.	Cahyo Danu Sukmono S.Par.	Pelaksana Produsen Data Bidang Destinasi Pariwisata
20.	Riyadi Kurniawan S.S, M.M.	Pelaksana Produsen Data Bidang Destinasi

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN TIM
21.	Cahyo Nugroho, A.Md.	Pelaksana Produsen Data Bidang Destinasi Pariwisata
22.	Sandy Suharto Putro S.Par, M.Si	Pelaksana Produsen Data Bidang Destinasi Pariwisata
23.	<b>Kabid Pemasaran Pariwisata</b>	<b>Produsen Data Bidang Pemasaran Pariwisata</b>
24.	Tanti Apriyani, S.H.	Pelaksana Produsen Data Bidang Pemasaran Pariwisata
25.	Syahrul Akbar, S.S.	Pelaksana Produsen Data Bidang Pemasaran Pariwisata
26.	Redy Risa Handika, S.STP	Pelaksana Produsen Data Bidang Pemasaran Pariwisata
27.	Seto Agus Nugroho, S.Akun	Pelaksana Produsen Data Bidang Pemasaran Pariwisata
28.	<b>Kabid Ekonomi Kreatif</b>	<b>Produsen Data Ekonomi Kreatif</b>
29.	Audrie Oktarina, S.E., M.Par.	Pelaksana Produsen Bidang Ekonomi Kreatif
30.	Dini Rahayumukti, S.S., M.Par.	Pelaksana Produsen Bidang Ekonomi Kreatif
31.	Prijono, S.E	Pelaksana Produsen Bidang Ekonomi Kreatif
32.	Yonathan Happy Setiawan, S.Kom.	Pelaksana Produsen Bidang Ekonomi Kreatif
33.	<b>Kepala Balai Taman Budaya Jawa Tengah</b>	<b>Produsen Data Taman Budaya Jawa Tengah</b>
34.	Hermanto, ST.	Pelaksana Produsen Data Taman Budaya Jawa Tengah
35.	Lukas Danasmoro, S.Sn	Pelaksana Produsen Data Taman Budaya Jawa Tengah
36.	<b>Kepala Balai Museum Ranggawarsita</b>	<b>Produsen Data Museum Ranggawarsita</b>
37.	Nurwulan Safadilia Kemalasari, S.E, MM	Pelaksana Produsen Data Museum Ranggawarsita
38.	Salik, SE	Pelaksana Produsen Data Museum Ranggawarsita

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN  
EKONOMI KREATIF  
PROVINSI JAWA TENGAH

